



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan Pemberdayaan Masyarakat maka Pemerintahan Desa sebagai Unit Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 dianggap tidak sesuai lagi dengan perubahan besarnya anggaran untuk tiap-tiap Desa tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan kembali dengan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1883);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
 25. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Dasa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang di bentuk olah Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mewrupakan mitra Pemerintahan desa dalam memberdayakan Masyarakat.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untunk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan mencitakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnnya disingkat LSM adalah lembaga yang organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
13. Swadaya Gotong Royong masyarakat adalah partisipasi aktif seluruh Masyarakat secara sukarela dalam kegiatan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan.
14. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten selanjutnya disingkat ADD.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rancangan keuangan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
20. Tim pengelola adalah tim yang dibentuk disetiap jenjang pemerintahan yang tugasnya memfasilitasi pelaksanaan ADD yang akan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Banggai kepulauan yaitu Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan tim pendamping tingkat Kecamatan sedangkan tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

BAB II BESARNYA ADD

Pasal 2

- (1) Besarnya ADD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp. 52.491.817.600 (*Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (2) Besarnya ADD untuk masing-masing Desa untuk ADD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ADD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tahun 2017 melalui Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pasal 4

ADD pada pelaksanaannya akan diatur dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh Bupati Banggai Kepulauan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penetapan ADD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 Februari 2017

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. FAIZAL MANG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 5